



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nurhidayat bin Bakrun, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Driver Operasional Rumah Sakit Pertamina, tempat kediaman di Jalan Plasma RT. 06 Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon;

melawan

Rahma Wati binti Gazali Rahman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kapar Hulu RT. 013 Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/034/III/2019, tertanggal 29 Maret 2019, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak;

Putusan nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di alamat Jalan Kapar Hulu RT. 013 Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 3 tahun 7 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) anak, bernama:
 - 3.1. Shafira Aida Azzahra, usia 3 tahun, lahir tanggal 14/10/2019;
 - 3.2. Siti Fatimah Azzahra, usia 5 bulan, lahir tanggal 10/05/2022, anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena, Orang Tua Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Orang Tua Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga memicu perselisihan;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon berupa cekcok mulut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f);
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nurhidayat bin Bakrun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahma Wati binti Gazali Rahman) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Putusan nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Jajang Husni Hidayat, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Tjg.;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 November 2022, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan damai sebagian, yaitu terkait nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah mediasi Pemohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan oleh Majelis di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 430Pdt.G/2022/PA.Tjg. pada tanggal 13 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Putusan nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah juga memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana ditentukan oleh Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dan telah dicapai kesepakatan sebagian, yaitu mengenai nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan mediasi, Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon tersebut Majelis berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan lagi pemanggilan kepada Pemohon karena dengan memanggil kembali Pemohon justru akan mengakibatkan perkara *aquo* menjadi berlarut-larut dan tidak berkesudahan sehingga bertentangan dengan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, ditambah ketidakhadiran Pemohon pada persidangan berikutnya secara terus menerus setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, padahal Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonannya seharusnya menganggap penting jalannya persidangan dengan menghadiri setiap jadwal persidangan, maka Majelis menilai bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, dan karena itu Majelis sepakat untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Putusan nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)